

PT TOBA PULP LESTARI TBK
(”Perseroan”)
PEDOMAN KERJA KOMITE
AUDIT

I Umum

1. Pedoman Kerja Komite Audit Perseroan dibuat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.

II Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

2. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
- 2.1 Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 2.2 Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 2.3 Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- 2.4 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- 2.5 Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 2.6 Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 2.7 Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 2.8 Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;

PT TOBA PULP LESTARI TBK
(the ”Company”)
AUDIT COMMITTEE CHARTER

I General

1. *The Company’s audit committee guidelines are based on Otoritas Jasa Keuangan’s Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning Formation of and Guidelines for the Work Performance of Audit Committee dated 23 December 2015.*

II Duties, Responsibilities, and Authority

2. *In carrying out its function, Audit Committee has ruties and responsibilities as following:*
- 2.1 *To review of financial information that will be released by the Company to the public and/or authorities, such as financial statements, financial projections and other reports relating to the financial information of the Company;*
- 2.2 *To review of the degree of the Company’s compliance with the laws and regulations in the Capital Market Industry, and other related regulations relevant to the activities of the Company;*
- 2.3 *To provide independent advice/resolution to any disagreements between management and independent accountant regarding the services rendered;*
- 2.4 *To provide recommendation to the Board of Commissioners regarding the appointment of independent accountant based on independency, scope of engagement, and fees;*
- 2.5 *To review of the implementation of audits by internal auditor and supervision of follow-up actions on the finding of internal auditor by the Boards of Directors;*
- 2.6 *To review of the implementation of risk management by Board of Directors, in the case where the Company does not retain risk monitoring fuction under the Board of Commissioner;*
- 2.7 *To review of any complaints regarding the accounting processes and financial statements of the Company*
- 2.8 *To review of and provision of recommendation to the Board of Commissioners regarding the Company’s*

	dan		<i>potential conflict of interest; and</i>
2.9	Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.	2.9	<i>To safeguard of the confidentiality of Company's documents, data, and information.</i>
2.10	Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:	2.10	<i>In performing its duties, the Audit Committee has the following authorities:</i>
	1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;		1. <i>To access any Company's records, data and information concernig its employees funds, assets, and other Company's resources;</i>
	2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;		2. <i>To communicate directly with employees, including Board of Directord and those performing internal audit, risk management, and independent accountant fuctions related to the Audit Committee's duties and responsibilities;</i>
	3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan		3. <i>To obtain te involvement of independent parties outside of the Audit Committee to assist in the implementation of its duties (if needed); and</i>
	4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.		4. <i>To perform other authorities given by the Board of Commisioners.</i>
III	Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan	III	<i>The Composition, Structure and Requirements of Audit Committee Members</i>
3.1	Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan;	3.1	<i>The Audit Committee shall consist of, at least 3 (three) members from Independent Commissioner and parties outside the company;</i>
3.2	Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen;	3.2	<i>Audit Committee chaired by Independent Commissioner;</i>
3.3	Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:	3.3	<i>An Independent Commissioner is required to meet the following criteria:</i>
	1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi operasional Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;		1. <i>Am not an individual that working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's operational in the last 6 (six) months;</i>
	2. Tidak memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung;		2. <i>Do not have any Company's shares, both directly or indirectly;</i>
	3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama Perseroan; dan		3. <i>Do not have any Affiliation with Company, members of Board of Commissioner, member of Board of Director, and Main Shareholder of Company; and</i>
	4. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus		4. <i>Do not have any familial relationship until the third degree, both vertically or horizontally, or relationship that</i>

- maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi;
5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 3.4 Anggota Komite Audit wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:
1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan perundang undangan terkait lainnya;
 3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
 4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
 6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikannya, atau mengawasi operasional Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
 8. Tidak mempunyai saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung;
- arise due to marriage with other member of Board of Commissioner or Board of Director;*
5. *Do not have business relationship, both directly or indirectly related to the Company's business operational.*
- 3.4 *Criteria for Audit Committee Members, among others include:*
1. *Must possess high integrity, adequate capability, knowledge and experience in accordance with his scope of work, as well as the ability to communicate effectively;*
 2. *Must have sound understanding of financial statements, the Company's business related to services or Company's operational, audit processes, risk management and the laws and regulations of the capital market, and other relevant laws and regulations;*
 3. *Must adhere to the code of ethics of the Audit Committee as prescribed by the Company;*
 4. *Shall be willing to increase his competence through continuing education and training;*
 5. *Shall have at least one member whose educational background is Accountancy;*
 6. *Am not an insider of Registered Public Accountant, Law Firm, Public Appraisal Firm or other parties that provide assurance services, non-assurance services, appraisal, and/or other consultancy services to the Company in the last 6 (six) months;*
 7. *Am not an individual that working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's operational in the last 6 (six) months, with the exception of Independent Commissioner;*
 8. *Do not have any Company's share, both directly or indirectly;*

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;</p> <p>10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama Perseroan; dan</p> <p>11. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris atau dengan anggota Direksi;</p> <p>12. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> | <p>9. <i>In the event where any of Audit Committee member receives Company's shares directly or indirectly arising from a legal event, then the shares must be transferred to another party no later than 6 (six) month after obtaining those shares;</i></p> <p>10. <i>Do not have any Affiliation with Company, member of Board Commissioner, member of Board Director, and main shareholder of Company; and</i></p> <p>11. <i>Do not have any familial relationship until the third degree, both vertically or horizontally, or relationship that arise due to marriage with member of Board of Commissioner or Board of Director;</i></p> <p>12. <i>Do not have business relationship, both directly or indirectly related to the Company's business operational.</i></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV Tata Cara dan Prosedur Kerja

Komite Audit membuat dan melaksanakan Perencanaan Pertemuan Komite Audit yang merupakan rencana dan prosedur kerja Komite Audit dan berisi jadwal pertemuan, frekuensi pertemuan dalam tahun berjalan, dengan pihak-pihak yang terkait antara lain manajemen Perusahaan, internal auditor, akuntan independen, dan pihak-pihak lainnya, hal-hal/topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Topik pembahasan mencakup namun tidak terbatas pada laporan keuangan dan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perusahaan, akuntan independen, internal auditor, dan lainnya.

V Kebijakan Penyelenggaraan Rapat

- 5.1 Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
- 5.2 Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota;
- 5.3 Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

IV Implementation and Work Procedure

The Audit Committee prepares and implements the Audit Committee Meeting Planner which represent the work programs and procedures for the Audit Committee. The Planner states the time schedules and frequency of meetings for the year, party/parties involved in such meeting including, among others, management, internal auditors, independent accountant, and other parties, and issues/topics to be discussed in the meeting. The said topics shall be include but not limited to financial statements and other matters concerning financial information of the Company, independent accountant, internal auditors, and others.

V Policy in Organizing Meetings

- 5.1 *The Audit Committee must hold at least 1 meeting in 3 (three) months;*
- 5.2 *Audit Committee meetings can be held if attended by at least ½ (one half) of the total number of the Committee members;*
- 5.3 *Decisions made by the Committee shall be based on deliberation and consensus;*

<p>5.4 Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>5.4 <i>Each Audit Committee meeting shall be noted in the minutes of meetings, including any dissenting opinions, signed by all attending Audit Committee members and reported to Board of Commissioner.</i></p>
<p>VI Sistem Pelaporan Kegiatan</p> <p>6.1 Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;</p> <p>6.2 Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;</p> <p>6.3 Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;</p> <p>6.4 Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian wajib dimuat dalam laman (<i>website</i>) bursa dan/atau laman (<i>website</i>) Perseroan.</p> <p>6.5 Dewan Komisaris berhak untuk merubah Pedoman Kerja Komite Audit jika dianggap perlu dan dapat menambahkan atau mengurangi isi Pedoman Kerja lain termasuk perubahan dalam upaya untuk menyesuaikan tugas dan tanggung jawab dari Komite untuk disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan dan kondisi;</p> <p>6.6 Perubahan Pedoman Kerja Komite Audit dilaksanakan dengan melakukan pencabutan Pedoman Kerja yang sebelumnya dan dikeluarkannya Pedoman Kerja baru yang telah ditandatangani oleh Ketua Komite dan disetujui Komisaris Utama;</p>	<p>VI Activities Reporting System</p> <p>6.1 <i>The Audit Committee shall submit a report to Board of Commissioners on each assignment given;</i></p> <p>6.2 <i>The Audit Committee must prepare sn Annual Audit Committee Report to the Board of Commissioners regarding its activities which shall be published in the Company's annual report;</i></p> <p>6.3 <i>The Company shall inform the Financial Services Authority of the appointment and dismissal of Audit Committee no later than 2 (two) working days after the said appointment or dismissal;</i></p> <p>6.4 <i>Information on the said appointment and dismissal of Audit Committee must be put on the websites of stock exchange and/or the Company;</i></p> <p>6.5 <i>Board Of Commissioner is entitled to amend the Audit Committee Charter if it is considered necessary and may add or reduce the content of the Charter including any others changes in an attempt to adjust the task and responsibilities of the Committee to align with the changes in the environment and conditions;</i></p> <p>6.6 <i>Amendment to the Audit Committee Charter is implemented by revoking the old charter and issuing the new charter duly signed by the Chairman of the Committee and approved by President Commissioner;</i></p>
<p>VII Masa Tugas</p> <p>Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.</p>	<p>VII Terms of Service</p> <p><i>Terms of Service of Audit Committee members shall not be longer than that the Board of Commissioners as stipulated in the Article of Association. Reappointment shall only be 1 (one) subsequent term.</i></p>

Pedoman Kerja Komite Audit ini dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Ketua Komite pada tanggal 03 Agustus 2018 yang menegaskan bahwa Pedoman Kerja ini telah efektif berlaku dan akan dipergunakan sebagai panduan oleh anggota Komite.

The Audit Committee Charter is formed and duly signed by the President Commissioner and Chairman of the Committee on 03 August 2018 which confirms that this Charter is effective and shall be used as a guideline by the members of the Committee.